



KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOREJO  
NOMOR : 188/001/427.95.01/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PURWOREJO

- Menimbang : Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu ditunjuk dan diangkat dalam surat Keputusan Kepala Desa Purworejo Kecamatan senduro Kabupaten Lumajang seorang Bendahara Desa Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang – undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 105 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penjabaran undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan kota ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor : 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019;
15. Peraturan Desa Purworejo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Desa Purworejo Nomor : 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 ;
17. Peraturan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dan Mengangkat :

Nama : WAKI'ATUL KHOIRO

Jabatan : KAUR KEUANGAN

Sebagai Bendahara Desa Purworejo Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

Kedua : Tugas, Wewenang dan tanggungjawab yang harus dilakukan adalah :

1. Mencairkan dana dari rekening Kas Desa;
2. Sebagai wajib pungut pajak penghasilan ( PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;
3. Penataa usaha Pengeluaran Keuangan Desa;
4. Meneruskan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran ( SPP);
5. Mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya yang dilampiri :
  - a. Buku kas Umum;
  - b. Buku Kas pembantu perincian obyek pengeluaran;
  - c. Buku Kas harian pembantu

Ketiga : Bendahara Desa mendapatkan hak sebagaimana ketentuan yang berlaku

Keempat : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBDesa Purworejo tahun anggaran 2019

Keempat : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengesahan

2. Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan Di : Purworejo  
Pada Tanggal : 22 Januari 2020

KEPALA DESA PURWOREJO

MUKHAMAD NYONO